



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118
Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : **461** /KP/2009
TENTANG

PERBAIKAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNMUL NOMOR 40/KP/2009
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA DAN PETUGAS SATUAN PENGAMANAN KAMPUS
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2009

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 40/KP/2009 tanggal 2 Januari 2009, telah ditetapkan pembentukan Tim Pengelola dan Petugas Pengamanan Kampus di Lingkungan Universitas Mulawarman tahun 2009 ;
- b. bahwa behubung pada Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 40/KP/2009 tanggal 2 Januari 2009, yang mengatur ketentuan tugas dan honorarium yang diterima SATPAM masih kurang jelas, maka dipandang perlu mengadakan perubahan dan perbaikan terhadap ketentuan pada lampiran surat Keputusan tersebut ;
- c. bahwa berhubung dengan butir a dan b di atas perlu datur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI. Nomor 20 tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 tahun 1999;
3. Keputusan Presiden RI. Nomor 65 tahun 1963;
4. Keputusan Presiden RI. Nomor 59/M tahun 2006;
5. Keputusan Mendikbud. RI. Nomor 0177/O/1995, dengan perubahan terakhir Kepmendiknas. RI. Nomor 019/O/2005;
6. Keputusan Mendiknas. RI. Nomor 091/O/2004;
7. DIPA Unmul tahun 2009 No. 0212.0/023-04.2/XIX/2009, tanggal 31 Desember 2008.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Tim Pengelola dan Petugas Satuan Pengamanan Kampus di lingkungan Universitas Mulawarman tahun 2009 dengan susunan nama, tugas, dan besar honorarium sebagaimana terdapat pada lampiran 1 sampai dengan 5 yang tidak dapat terpisahkan dari keputusan ini ;
- Kedua : a. Tim Pengelola bertugas memantau dan memberikan arahan secara umum kepada Satuan Pengamanan Kampus Universitas Mulawarman;
- b. 1. Koordinator SATPAM bertugas membantu Tim Pengelola mengawasi, memantau dan mengevaluasi, serta memberikan petunjuk teknis pelaksanaan pengamanan yang dilaksanakan oleh SATPAM di lingkungan Kampus ;
2. Kepala SATPAM bertugas mengatur, dan memberikan petunjuk teknis serta mengawasi Komandan Regu Jaga dan anggota SATPAM, dalam menjalankan tugas pengamanan dan ketertiban sehari-hari sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku ;
3. Wakil Kepala SATPAM bertugas membantu tugas-tugas Kepala SATPAM ;
- c. Petugas satuan Pengamanan Kampus bertugas menjaga dan mengamankan Fasilitas Negara di lingkungan Kampus Universitas Mulawarman.

Dalam menjalankan tugasnya Tim Pengelola dan Petugas Pengamanan Kampus bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman;

- Ketiga : Biaya yang timbul dengan dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Mulawarman Tahun 2009 Nomor 0212.0/023-04.2/XIX/2009 Tanggal 31 Desember 2008, (sesuai kemampuan dana yang tersedia),
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009;
- Kelima : Dengan diberlakukannya Keputusan ini, Keputusan Rektor Unmul Nomor 40/KP/2009 tanggal 2 Januari 2009 dinyatakan dicabut atau tidak berlaku lagi ;
- Keenam : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 24 Juli 2009

Rektor. P


Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr. 
NIP. 130369027

Tembusan Yth.

1. Kapoltabes Samarinda ;
2. Pembantu Rektor II Unmul ;
3. Kepala BAUK Unmul ;
4. Kabag. Umum, HTL dan Perlengkapan ;
5. Kabag. Keuangan Unmul ;
6. Semua Unit Struktural di lingkungan Unmul ;
7. Arsip.

Lampiran 1 : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : **461** /KP/2009 Tanggal 24 Juli 2009

Tentang : Tim Pengelola Satuan Pengamanan Kampus di lingkungan
Universitas Mulawarman Tahun 2009

No.	Nama	Tugas	Besar Honorarium
1.	Prof.Dr.Ir.H.Ach.Ariffien Bratawinata, M.Agr Rektor Universitas Mulawarman	Penanggung Jawab	Rp. 600.000,-
2.	Prof.Drs.H. Suyatno Wijoyo Pembantu Rektor II Universitas Mulawarman	Penasehat	Rp. 500.000,-
3.	Drs. Masriani (Kepala BAUK) Unmul	Penasehat	Rp. 500.000,-
4.	H. Madilau, S.Sos, M.Si.	Penasehat	Rp. 450.000,-
5.	Drs. La Hasan	Penasehat	Rp. 450.000,-
6.	H. Rustam, S.Sos, M.Si.	Penasehat	Rp. 400.000,-
7.	Hj. Kasrtinah, S.Sos, M.Si.	Penasehat	Rp. 400.000,-
8.	Lawai Usat	Penasehat	Rp. 400.000,-
9.	A. Maria Tennes	Wakil Bendahara	Rp. 350.000,-
10.	Eko Rachmadi	Sekretariat	Rp. 350.000,-
11.	Hanis Karmana	Sekretariat	Rp. 350.000,-
12.	Jumrani, SH.	Sekretariat	Rp. 350.000,-
13.	Sunyoto	Sekretariat	Rp. 350.000,-

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 24 Juli 2009



Prof Dr. Ir.H. Ach. Ariffien Bratawinata. M Agr
NIP 130369027



Lampiran 5 Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : **461** /KP/2009 Tanggal 24 Juli 2009

Tentang : Petugas Satuan Pengamanan Kampus dilingkungan Universitas Mulawarman
Tahun Anggaran 2009 Yang ditugaskan sebagai **Kepala Gugus Jaga**

NO.	N A M A	JABATAN	HONORARIUM
1.	Sunmid Miharto	Komandan Regu Jaga I	Rp. 250.000,-
2.	Mariono	Komandan Regu Jaga II	Rp. 250.000,-
3.	Sugiono	Komandan Regu Jaga III	Rp. 250.000,-

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 24 Juli 2009

Rektor


Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr.
NIP. 130369027 